


**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK
No. SK.02.01/DEKOM.WG.008/2020**

T e n t a n g

**PERGANTIAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI,
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK**

**DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG TBK**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa tugas pokok Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
 - b. Bahwa untuk dapat memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan dan untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif, dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) yang antara lain beranggotakan tenaga ahli guna membantu Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusahaan.
 - c. Bahwa dengan Pergantian Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk , dipandang perlu untuk menetapkan anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG).
 - d. Berdasarkan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusannya.
- MENINGAT** :
- 1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Bagi Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara;
 - 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan kerja Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - 4. Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung nomor 213 tanggal 22 Januari 2014, dibuat di hadapan Sri Ismiyati, S.H., Notaris di Jakarta Utara;
 - 5. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No AHU-0020764.AH.01.02 tanggal 15 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk AKTA no 26 tgl 21 Maret 2019;



No. : SK.02.01/DEKOM.WG.008/2020
Hal. : - 2 -

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERGANTIAN ORGAN KOMITE NOMISASI, REMUNERASI, GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk, SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 1

Memberhentikan dengan hormat nama-nama dibawah ini sebagai Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk:

- 1 RIDWAN ABDUL MUTHALIB : Sebagai Ketua Tenaga Ahli Bidang Teknis Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG)
2 ADI SUSETIO : Sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis Nominasi, Remunerasi

dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut

PASAL 2

Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai Ketua dan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk:

- 1 BAMBANG PRAMUJO : Sebagai Ketua Tenaga Ahli Bidang Teknis Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG)
2 YULIANTO : Sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG)
3 ABDUL MUIS YUSUF : Sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis Nominasi, Remunerasi
4 DIAH SULISTIORINI : Sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis *Good Corporate Governance*

PASAL 3

Masa jabatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan tidak mengurangi Hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu - waktu.

PASAL 4

Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang ditetapkan/diatur dalam piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.



No. : SK.02.01/DEKOM.WG.008/2020
Hal. : - 3 -

PASAL 5

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) melaksanakan tugasnya secara paruh waktu yaitu minimal 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Pelaksanaan tugas-tugas, mekanisme dan pengaturan waktu kerja akan ditetapkan tersendiri oleh Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG).

PASAL 6

Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Dewan Komisaris ini termasuk pemberian honorarium Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) yang bukan anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, menjadi beban perusahaan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk;
- 2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
Dewan Komisaris,


Sugeng Rochadi
Komisaris Utama

Tembusan Yth :

1. Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

